



PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Nbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding Majelis telah menjatuhkan Putusan antara perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di jalan Kenari, Jalur VI Timur, RT. 002, RW. 006, Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di jalan Kakak Tua, Jalur V Barat, RT. 005, RW. 003, Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan cerai talaknya tertanggal 21 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Nbr., tanggal 21 Agustus 2014, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Februari 1983, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pasanggaram sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 805/07/1983, tertanggal 7 Februari 1983, yang dikeluarkan oleh KUA Pesanggaran ;

2. Bahwa setelah akan nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Banyuwangi kurang lebih selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke Nabire dan tinggal di rumah sendiri di SP 1, Bumi Raya ;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- [REDACTED], laki-laki, umur 30 tahun ;
- [REDACTED], perempuan, umur 21 tahun ;
- [REDACTED], laki-laki, umur 12 tahun ;

Dan saat ini anak pertama dan kedua telah menikah, sedangkan anak ketiga dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dan Termohon ;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan April 2014 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;

5. Bahwa ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon yang sering memarahi dan berkata kasar pada anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED], selain itu juga Termohon sering mengatakan bahwa Termohon menyesal punya anak seperti [REDACTED], setelah kejadian itu Pemohon langsung menegur dan menasehati Termohon akan tetapi Termohon balik memarahi Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Juli 2014 karena pada saat itu Pemohon dan Termohon kedatangan tamu bernama [REDACTED] dan meminta tolong kepada Pemohon untuk dijualkan tanahnya, namun Termohon mengatakan kepada [REDACTED] tidak usah meminta tolong kepada Pemohon karena Pemohon itu pembohong dan tidak bisa dipercaya, kemudian sekitar tanggal 22 Juli 2014 tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon keluar dari rumah dan mengatakan tidak boleh bawa barang satupun, sehingga setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 80/07/1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasanggaram, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 7 Februari 1983, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumirin NIK : 9144220909630001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 3 Desember 2012, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Saksi- Saksi

1. Nama [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Kepala Kampung Bumi Raya, bertempat tinggal di, RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/RW.01, Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak tahun 1983 sedangkan Termohon saksi kenal sejak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon sering memarahi anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED] ;
- Bahwa saksi mengetahui pada pertengahan bulan Juli 2014 Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon keluar dari rumah dan mengatakan tidak boleh membawahi barang satupun, sehingga setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk dapat kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. Nama [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan swasta (pengusaha kayu), bertempat tinggal di RT.01/RW.05, Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sedangkan Termohon saksi kenal bernama [REDACTED] yaitu istri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon sering memarahi anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED] ;

- Bahwa saksi mengetahui pada pertengahan bulan Juli 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal diaman Termohon mengusir Pemohon dan sejak itu keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk dapat kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi serta mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonannya pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire dengan alasan bahwa sejak awal bulan April 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang sering memarahi dan berkata kasar pada anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED], selain itu juga Termohon sering mengatakan bahwa Termohon menyesal punya anak seperti [REDACTED], setelah kejadian itu Pemohon langsung menegur dan menasehati Termohon akan tetapi Termohon balik memarahi Pemohon serta puncaknya pada tanggal 12 Juli 2014 diaman pada saat itu Pemohon dan Termohon kedatangan tamu bernama Mbah Tira dan meminta tolong kepada Pemohon untuk dijualkan tanahnya, namun Termohon mengatakan kepada [REDACTED] tidak usah meminta tolong kepada Pemohon karena Pemohon itu pembohong dan tidak bisa dipercaya, kemudian sekitar tanggal 22 Juli 2014 tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon keluar darirumah dan mengatakan tidak boleh bawa barang satupun, sehingga setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 alat bukti surat berupa (P.1 dan P.2) serta 2 orang saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire dan oleh karena Termohon tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun maka sepanjang mengenai kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2014 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering memarahi anak Pemohon dan Termohon bernama Yudi Tri Ardiansyah ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Termohon mengusir Pemohon dan sejak itu keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa Pemohon pernah dinasehati untuk dapat kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan Termohon sering memarahi anak Pemohon dan Termohon bernama Yudi Tri Ardiansyah
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus bahkan terjadi perpisahan tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya, serta tanpa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri maka menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan. Dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Á3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

;

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah). ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1435 Hijiriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire dengan susunan **Drs. H. Ilmi.**, sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, SHI** dan **Taufiqurrahman, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0092/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Diniyah Putri, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. Ilmi

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Mukhlis Latukau, SHI

Taufiqurrahman, SHI

Panitera Pengganti

Diniyah Putri, SH

Perician biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya panggilan Pemohon Rp. 110.000,-
- Biaya panggilan Termohon Rp. 440.000,-
-

Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 641.000,-

(Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)